



**BUPATI LEBONG  
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI LEBONG  
NOMOR 35 TAHUN 2015**

**TENTANG  
TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA  
DILINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN LEBONG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LEBONG**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 39 ayat (3) bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan beban kerja kepada Pegawai Negeri Sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
- b. bahwa untuk mencapai profesionalisme dan produktifitas sehingga tercapai kinerja yang maksimal pada Satuan Kerja Perangkat Daerah RSUD Lebong dipandang perlu memberi tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja kepada Pegawai Negeri Sipil RSUD Lebong;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);

3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1967 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4758);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Nomor 517);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lebong, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2008;
17. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2015
18. Peraturan Bupati Lebong Nomor 53 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2015;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN LEBONG.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Tambahan Penghasilan adalah penghasilan Pegawai Negeri Sipil.
2. Beban Kerja adalah beban tugas-tugas Pegawai Negeri Sipil yang melampaui beban kerja normal.
3. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Lebong.
4. Subbagian adalah Subbagian Rumah Sakit Umum Daerah Lebong.
5. Staf adalah staf di lingkungan Rumah sakit Umum Daerah Kabupaten Lebong.
6. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan Kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
7. Golongan ruang adalah golongan ruang gaji pokok sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang gaji Pegawai Negeri Sipil.

## **BAB II**

### **TAMBAHAN PENGHASILAN**

#### **Pasal 2**

1. Pemberian Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lebong berdasarkan tingkatan jabatan, pangkat dan golongan/ruang.

2. Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bupati ini dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan yang terkoordinasi dan terarah untuk mencapai kinerja yang maksimal
  
3. Besarnya tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 setiap bulannya adalah :

<b>No</b>	<b>Eselon/Pangkat/Gol</b>	<b>Jumlah Yang Diberikan (Rp.)</b>
1.	Direktur	1.000.000
2.	Eselon IV.a	750.000
3.	Golongan III Keuangan	685.000
4.	Golongan II Keuangan	600.000
5.	Golongan III	523.000
6.	Golongan II	400.000

### **Pasal 3**

Pemberian Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (3) diberikan mulai bulan Januari 2015 dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. PNS di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lebong melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan bidang masing-masing serta melakukan koordinasi lintas bidang dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintah.
  
- b. Apabila PNS di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lebong tidak masuk kerja (satu) hari kerja tanpa keterangan akan dipotong sebesar 3 (tiga) persen dari tambahan penghasilan yang seharusnya diterima perbulannya.

- c. Apabila PNS tidak masuk kerja harus ada izin/rekomendasi dari atasan langsung dan disetujui oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lebong.

PNS di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah yang tidak mengikuti apel pagi atau apel siang akan dipotong sebesar 2 (dua) persen dari tambahan penghasilan yang seharusnya diterima perbulannya.

#### **Pasal 4**

Dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan daerah.

#### **Pasal 5**

1. Besarnya tambahan penghasilan untuk suatu masa kerja dihitung atas komponen disiplin dan pencapaian kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi dari jabatan struktural, staf atau peran nyata melaksanakan tugas lainnya untuk suatu masa kerja sesuai dengan Keputusan Bupati atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
2. Komponen disiplin memiliki bobot 60% sedangkan pencapaian kinerja memiliki bobot 40%;
3. Tata cara perhitungan tambahan penghasilan yang yang diterima sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

#### **Pasal 6**

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebong pada DPA Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2015.

**BAB III**

**PENUTUP**

**Pasal 7**

Peraturan Bupati ini berlaku mulai bulan Januari 2015

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.


Ditetapkan di Tubei  
pada tanggal 19. Juni 2015

*h* BUPATI LEBONG  
12/6/15  
*H. ROSJONSYAH*  
**H. ROSJONSYAH**

Diundangkan di Tubei  
pada tanggal 19. Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBONG,

*MIRWAN EFFENDI*  
**MIRWAN EFFENDI**



**BAB III**

**PENUTUP**

**Pasal 7**

Peraturan Bupati ini berlaku mulai bulan Januari 2015

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei  
pada tanggal 19. Juni 2015

*h* BUPATI LEBONG  
12/6/15  
*h*  
H. ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubei  
pada tanggal 19. Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBONG,

*M*  
MIRWAN EFFENDI

